



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 199 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2019-2024.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 102) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 24 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 199**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 199 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 102  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN KERSAMANAH  
TAHUN 2019-2024**

**B A B I  
P E N D A H U L U A N**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Kepala Daerah telah



melaksanakan kewajibannya untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan tahap keempat pembangunan jangka menengah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, disebabkan telah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat (5), yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 342 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

**Perubahan mendasar** yang mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:



- a. Adanya **perubahan kebijakan nasional** berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peraturan perundang-undangan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD, diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);





b. Terjadinya **kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19** yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Dari penjelasan di atas tentu saja hal hal tersebut menjadi *acuan Perangkat daerah untuk menyesuaikan dalam dokumen perubahan renstra*. Adapun **ruang lingkup perubahan** Renstra Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 meliputi:

- a. Penyesuaian dan penelarasan Perubahan Renstra terhadap arah serta prioritas pembangunan Daerah pada perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.
- b. Penyesuaian struktur APBD baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



- d. Penyesuaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengatur tata cara, dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. Penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra (meliputi reviu isu, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas, tema, indikator, pagu indikatif dan target kinerja)
- f. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Garut dengan kebijakan pengembangan wilayah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022, Tahun 2023 dan 2024, serta Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2023, dan Tahun Anggaran 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di Perubahan RPJMD dengan perencanaan di *perubahan Renstra Kecamatan* sebagai bagian dari Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui **pendekatan** sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;



- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan Perubahan Renstra sama halnya dengan Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan **pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil** (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra dilakukan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kecamatan Kersamanah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Perubahan Renstra. Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan.

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara



- Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-



2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RENSTRA SKPD**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut lima tahun kedepan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah serta kemampuan keuangan Daerah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan selama kurun waktu 2019-2024;
3. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;



4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Menjadi alat atau instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala satuan Perangkat Daerah selama 5 tah



### **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 meliputi:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra



Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG,s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang disajikan adalah tabel hasil pengisian tabel T-C23 dan T-C 24.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten atau kota), hasil telaahan terhadap RT RW, dan Hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;



2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

##### 4.1 Tujuan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

##### 4.2 Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Pada T-C.26 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

#### BAB VIII PENUTUP



Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2019–2024 Memuat ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut dalam mengimplementasikan Renstra

## **B A B II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, serta Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, yang dilandasi oleh Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat. Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Kersamanah berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Wali Kabupaten Garut kepada Camat dan Kepala Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Garut yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut, bahwa, maka :

#### **1. Tugas Pokok**

Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut mempunyai tugas pokok membantu Bupati, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kecamatan Kersamanah mempunyai fungsi :

Fungsi Kecamatan :


- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kersamanah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat daerah kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut sebagai berikut:

- a. Camat Membawahi Sekretaris Kecamatan, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
  1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- c. Seksi, terdiri dari:
  1. Seksi Pemerintahan;
  2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
  5. Seksi Pelayanan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Kersamanah adalah sebagai berikut

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KABUPATEN GARUT****PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 27 TAHUN 2016****KETERANGAN :**

————— = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN

----- = GARIS KOORDINASI

**2.1.3 Uraian Tugas**



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Struktur Organisasi Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut terdiri dari:

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan, bahwa :

**a. Camat**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:
  - a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan;
  - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

**b. Sekretariat Kecamatan**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan..
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
  - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
  - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
  - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat,



- kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

**c. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

**d. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah**

1. Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.



2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Subbagian Keuangan dan Barang milik daerah mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
  - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan.

**e. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerintahan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemerintahan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemerintahan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemerintahan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemerintahan.

**f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi kesejahteraan masyarakat;



- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi kesejahteraan masyarakat;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi kesejahteraan masyarakat.

**f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa.

**g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum;



- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengumpulan dan pengolahan data seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja seksi ketenteraman dan ketertiban umum.

#### **h. Seksi Pelayanan**

1. Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
  - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
  - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

#### **i. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
3. Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Setiap kelompok jabatan fungsional, dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.
5. Jumlah jabatan fungsional, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Kersamanah


### 2.2.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Kersamanah adalah salah satu dari 42 Kecamatan di Kabupaten Garut dan berjarak  $\pm$  34 KM dari Ibukota Kabupaten,  $\pm$  60 KM dari Ibukota Propinsi dimana secara administrasi Kecamatan Kersamanah membawahi 6 Desa, mempunyai luas wilayah sekitar 1.759,666 Ha, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Kersamanah

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah ( Ha )
1	Desa Nanjungjaya	367,984 Ha
2	Desa Kersamanah	272,835 Ha
3	Desa Sukamerang	222,285 Ha
4	Desa Sukamaju	263,600 Ha
5	Desa Girijaya	353,005 Ha
6	Desa Mekarraya	279,912 H
	Jumlah	1.759,666 Ha

Grafik 2.1  
Nama Desa dan Luas Wilayah di Kecamatan Kersamanah



Kecamatan Kersamanah ini sebagian besar desa-desanya terletak di daerah punggung bukit dan daerah dataran, dengan rincian sebagai berikut :

- Luas wilayah sebesar : 1.759,666 Ha
- Lahan Pertanian Sawahseluas : 705,000 Ha
- Lahan Kering Darat : 618,800 Ha
- Ketinggian dari Permukaan laut : 519 ,710 m
- Suhu Udara : 19,3 C
- Curah Hujan rata-rata pertahun : 392 m/dtk

Sedangkan keadaan Tanah :

a. Tanah di Kecamatan Kersamanah lahannya bervariasi yaitu :

- Tanah Datar seluas : ( 35 % )
- Tanah Curam atau berbukit : ( 65 % )

Kecamatan Kersamanah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan BI Limbangan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Cibatu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cibatu
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Malangbong

Gambar 2  
Peta Umum Kecamatan Kersamanah



Sedangkan keadaan tanah menurut penggunaan, jarak tempuh, ketinggian dari permukaan laut, curah hujan dan letak geografis desa adalah sebagai berikut :

1. Luas Tanah menurut penggunaan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
 Luas Tanah Menurut Penggunaan

Luas Lahan Sawah / Kolam			Luas Lahan Kering		
a.	Irigasi Teknis	: -	a.	Pekarangan	: 362,186 Ha
b.	Irigasi ½ Teknis	: 241 Ha	b.	Tegalan/Kebun	: 612,800 Ha
c.	Irigasi Sederhana	: -	c.	Ladang	: -
d.	Kolam	: 15 Ha	d.	Pengangonan	: -
e.	Tadah Hujan	: 449 Ha	e.	Hutan Lebat	: -
	J u m l a h	: 705 Ha	f.	lain-lain	: 149,680 Ha
				J u m l a h	1.124,666 Ha

2. Jarak dan Waktu Tempuh

a. Jarak dan Waktu Tempuh dari Kantor Kecamatan :

- Ke Desa terdekat : ± 0,3 Km, waktu tempuh ± 3 menit
- Ke Desa terjauh : ± 5,4 Km, waktu tempuh ± 25 menit
- Ke Ibu Kota Kabupaten: ± 34 Km, waktu tempuh ± 60 menit

b. Jarak dan waktu tempuh di Kecamatan Kersamanah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.3  
 Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan dari Desa di Kecamatan Kersamanah Tahun 2018

No	Desa/ Kelurahan	Jarak ke (KM)		Waktu Tempuh (Menit)	
		Kecamatan	Kabupaten	Kecamatan	Kabupaten
1	Kersamanah	0,3	34	3	60
2	Nanjungjaya	1,5	31,5	10	50
3	Sukamerang	4,5	29,5	15	45
4	Girijaya	3,5	37	20	40
5	Sukamaju	3,5	37,5	20	70
6	Mekarraya	3,0	37,5	20	70

Sumber : Desa-Desa

Grafik 2.3  
 Jarak dan Perkiraan Waktu Tempuh Yang Digunakan Dari Desa di Kecamatan Kersamanah






3. Jarak Antar Desa di Kecamatan Kersamanah pada tahun 2021, yang paling jauh adalah jarak antara Desa Kersamanah dengan Desa Sukamaju yaitu 3,5 Km dan paling dekat adalah jarak antara Desa Kersamanah dengan Desa Nanjungjaya yaitu 1,5 Km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4  
Jarak Antar Desa

Sumber: Desa-Desa

No	Desa	Kersamanah	Nanjungjaya	Sukamerang	Girijaya	Sukamaju	Mekarraya
1	Kersamanah		1,5	4	3,5	4	3,5
2	Nanjungjaya	1,5		2	3	5	4,5
3	Sukamerang	4	2		4,5	5	4,5
4	Girijaya	3,5	3	4,5		2	2,5
5	Sukamaju	4	4,5	6,5	2,5		1
6	Mekarraya	3,5	4,5	6	2	1	



4. Ketinggian Dari Permukaan Laut Dan Luas Daerah Menurut Desa.


Tinggi rata-rata desa dari permukaan laut antara 619 – 900 meter, paling tinggi adalah Desa Girijaya yaitu 900 meter dan paling rendah adalah Desa Nanjungjaya dan Kersamanah yaitu 619 meter, sedangkan desa yang paling luas adalah Desa Nanjungjaya yaitu 367,984 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 20,91 % dan desa paling sempit adalah Desa Sukamerang yaitu 222,285 Ha dengan persentase luas Desa terhadap Kecamatan sebesar 12,63 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5  
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan Luas Daerah


No	Desa/Kel	Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah (Ha <sup>2</sup> )	% Luas Desa Terhadap Kecamatan
1	Kersamanah	619	272,835	15,50
2	Nanjungjaya	620	367,984	20,91
3	Sukamerang	621	222,285	12,63
4	Girijaya	900	353,005	20,06
5	Sukamaju	900	263,600	14,60
6	Mekarraya	900	279,912	15,90
	<b>Jumlah</b>		1.759,666	<b>100,00</b>

Sumber : Desa-Desa

Grafik 2.5  
Tinggi Rata-Rata Dari Permukaan Laut dan  
Persentase Luas Desa Terhadap Kecamatan



### Grafik Ketinggian Dari Permukaan Laut



#### 5. Curah Hujan di Kecamatan Kersamanah Pada Tahun 2018.

Jumlah hari hujan sebanyak 126 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Desember yaitu 26 hari. Curah hujan sebanyak 2.128,4 atau rata-rata sebanyak 177,37 dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 663,5, sedangkan rata-rata curah hujan perhari sebanyak 16,9 atau rata-rata 14,38 dengan rata-rata curah hujan perhari terbanyak pada bulan Desember yaitu 25,5. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 2.6

Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Perhari, Perbulan di Kecamatan Kersamanah Tahun 2018

No	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan	Rata-Rata Curah Hujan perhari
1	Januari	19	126,1	12,4
2	Februari	18	244,6	13,6
3	Maret	16	246,1	15,4
4	April	14	259,6	18,5
5	Mei	9	86,0	9,6
6	Juni	5	88,4	17,7
7	Juli			
8	Agustus			
9	September	2	14,7	7,4
10	Oktober	3	11,4	3,8
11	November	14	278,0	19,9
12	Desember	26	663,5	25,5
	<b>Jumlah</b>	<b>126</b>	<b>2.128,4</b>	<b>16,9</b>

Sumber : BPP dan UPTD Pertanian

Grafik 2.6  
Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan Perhari, Perbulan di Kecamatan Kersamanah Tahun 2018



#### 6. Letak Geografis.

Letak geografis Desa di Kecamatan Kersamanah pada tahun 2018, 6 (Enam) desa yaitu Desa Kersamanah, Nanjungjaya, Sukamerang, Girijaya, Sukamaju dan Mekarraya terletak di lereng/punggung bukit.

#### Kependudukan.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur :

No.	Kelompok Umur (Thn)	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah Jiwa
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	00 - 04	2.565	2.448	5.013
2.	05 - 09	1.992	1.907	3.899
3.	10 - 14	1.937	1.798	3.735
4.	15 - 19	1.983	1.775	3.758
5.	20 - 24	1.786	1.703	3.489
6.	25 - 29	1.841	1.527	3.368
7.	30 - 34	1.312	1.196	2.508
8.	35 - 39	1.159	1.058	2.217
9.	40 - 44	1.228	1.194	2.422
10.	45 - 49	1.314	1.256	2.570
11.	50 - 54	993	895	1.888
12.	55 - 59	520	436	956
13.	60 - 64	559	516	1.075
14.	65 - 69	442	430	882
15.	70 - 74	433	417	870
16.	75 ke atas	573	542	1.115
<b>Jumlah</b>		<b>20.744</b>	<b>19.147</b>	<b>39.891</b>



Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan

No	Desa	Kepala Keluarga					Jumlah
		Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	
1	Kesamanah	648	852	1.033	367	30	2.918
2	Nanjungjaya	524	869	434	313	42	2.182
3	Sukamerang	396	595	323	191	17	1.522
4	Girijaya	373	445	371	176	38	1.403
5	Sukamaju	363	504	306	205	40	1.418
6	Mekarraya	360	300	213	289	20	1.182
Jumlah		2.664	3.565	2.680	1.541	187	10.637

Data hasil pelayanan KTP dan KK

No	Desa	E-KTP	KK	KTP	Ket.
1	Kesamanah	7.919	72		KTP tidak ada perekaman
2	Nanjungjaya	4.809	53		
3	Sukamerang	3.422	21		
4	Girijaya	3.834	34		
5	Sukamaju	2.209	19		
6	Mekarraya	2.519	25		
Jumlah		24.712	224		

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Desa	Jenis Pendidikan							Penduduk		
		Tidak Pernah/ Belum Sekolah	Tamat PAUD/ TK	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Perg. Tinggi	Jml	L	P	Jml
1	Kersamanah	307	517	1761	1716	675	601	5577	5.515	5.392	10.907
2	Nanjungjaya	975	243	1432	993	620	100	4363	4.476	3.966	8.442
3	Sukamerang	242	225	675	675	554	114	2485	2.897	2.640	5.537
4	Girijaya	321	258	1396	792	233	46	3046	2.718	2.486	5.204
5	Sukamaju	284	97	240	716	497	80	1898	2.730	2.454	5.184
6	Mekarraya	232	140	1773	273	280	36	2734	2.408	2.209	4.617
<b>Jumlah</b>		<b>2.351</b>	<b>1.490</b>	<b>7.177</b>	<b>5.165</b>	<b>3.159</b>	<b>977</b>	<b>22.093</b>	<b>20.744</b>	<b>19.147</b>	<b>39.891</b>


**2.2.2 Sumber daya Manusia Kecamatan Kersamanah**

Kecamatan Kersamanah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.14  
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Kersamanah Tahun 2020  
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14
2	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	3
3	Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Satpol PP	-
4	Tenaga Kerja Sukrelawan (TKS) Sekretariat	2
5	Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) Satpol PP	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>

Grafik 2.14  
Jumlah Pegawai Pada Kecamatan Kersamanah  
Berdasarkan Status Kepegawaian




### 1. Pejabat Eselonering

Tabel 2.15  
Susunan Pegawai Pada Kecamatan Kersamanah  
Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JUMLAH
1	III a	1
2	III b	1
3	IV a	5
4	IV b	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>

Grafik 2.15

Susunan Pegawai Pada Kecamatan Kersamanah Berdasarkan Eselonering



## 2. PNS Pada Kecamatan Kersamanah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.16  
PNS Pada Kecamatan Kersamanah Tahun  
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S 2	3
2	S 1	5
3	SMA/Sederajat	4
	JUMLAH	12

## 3. PNS Pada Kecamatan Kersamanah Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.18  
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Berdasarkan  
Golongan/Ruang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tk. I, IV/b	-
2	Pembina IV/a	-
3	Penata Tk. I, III/d	4
4	Penata, III/c	1
5	Penata Muda Tk I, III/b	3
6	Penata Muda III/a	1
7	Pengatur, II/c	3
8	Pengatur Muda Tk. I, II/b	-
	JUMLAH	12



### 2.2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut di tunjang dan di dukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

#### 1. Tanah dan Bangunan

Tabel 2.19  
Luas Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi /Penggunaan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1.820	Jalan Raya Kurnia Kersamanah Kersamanah Garut
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kantor Kecamatan Kersamanah)		Jalan Raya Kurnia Kersamanah Kersamanah Garut
3	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen (Rumah Dinas Camat)		Jalan Raya Kurnia Kersamanah Kersamanah Garut

#### 2. Kendaraan

Tabel 2.20  
Jumlah Kendaraan Dinas

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1 unit
2	Kendaraan Roda Dua	7 unit
Jumlah		8 unit

#### 3. Perlengkapan Kantor

Tabel 2.21  
Peralatan/Perlengkapan Kantor

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Meja Adm	Buah	1
2	Kursi Tamu	Buah	3
3	Computer	Unit	4
4	Printer	Unit	5
5	Kursi Kerja	Buah	14
6	Infocus	Unit	1
7	Speda Motor	Buah	7
8	Meja Kerja	Buah	11
9	Video Camera dan Recorder	Buah	1
10	Kursi Rapat	Buah	65
11	Note Book	Buah	-
12	Meja Rapat	Buah	1





No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
13	Meja Reseption	Buah	2
13	Kursi Putar	Buah	8
14.	Mesin Absensi	Buah	2
15	Filling Besi/Metal	Buah	11
16	Telepon	Buah	1
17	Laptop	unit	2
19	Brankas	buah	1

### **2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kersamanah**

Kinerja pelayanan kecamatan erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut

Kinerja pelayanan Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2014-2019 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel T-C 23 dibawah ini:



Tabel T.C.23.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kersamanah Tahun 2014-2019  
Kabupaten Garut  
(Sebelum Perubahan)

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pegawai yang mengisi dapat hadir				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pegawai yang memakai seragam dengan kelengkapannya				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Cakupan pegawai yang terampil dalam pelaksanaan pelayanan publik				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK)				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KETERANGAN :

Berdasarkan tabel T.C.23 dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang mencapai 100% adalah prosentase desa dengan kinerja baik serta nilai sakiap kecamatan, sedangkan yang mencapai lebih dari 100% adalah survey kepuasan masyarakat.



Tingkat capaian kinerja Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2019-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel T.C.23 dan T.C.24 berikut ini:

**Tabel T.C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kersamanah Tahun 2019-2024**  
**Kabupaten Garut**  
**(Setelah Perubahan)**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SKM				81	81,5	82	82,5	83	81,75	81.25				100,93%				
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan				n/a	65	70	75	80	n/a	59				n/a				
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan				n/a	85	90	95	100	n/a	85				n/a				
4	Nilai SAKIP Kecamatan				CC	B	B	B	BB	CC	CC				100,00%				



Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kersamanah Tahun 2014 - 2019  
Kabupaten Garut  
(Sebelum Perubahan)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Penurunan /Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135.507.500	188.396.400	161.259.800	176.904.400	179.625.350	135.507.500	188.396.400	161.259.800	176.904.400	175.562.132	100%	100%	100%	100%	100%	29,56 %	97,74 %
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	174.367.200	136.810.200	61.424.700	75.663.400	33.565.948	174.367.200	136.810.200	61.424.700	75.663.400	33.565.948	100%	100%	100%	100%	100%	-80,75 %	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.088.000	11.250.000	20.800.000	0	5.400.000	20.088.000	11.250.000	20.800.000	0	5.400.000	100%	100%	100%	100%	100%	-73,12%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.500.000	0	0	10.000.000	0	2.500.000	0	0	10.000.000	0	100%	0%	0%	100%	0%	0 %	100%
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	5.631.600	0	0	8.140.000	0	5.631.600	0	0	8.140.000	0	100%	0%	0%	100%	0%	0 %	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	14.493.900	10.142.000	11.204.400	5.500.000	0	14.493.900	10.142.000	11.204.400	5.500.000	0%	100%	100%	100%	100%	-62 %	100%
Program Peningkatan Pelayanan kepala daerah/ wakil kepala daerah	7.014.500	8.750.000	34.550.000	0	0	7.014.500	8.750.000	34.550.000	0	0	100%	100%	100%	0%	0%	0 %	100%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	8.120.900	9.527.800	0	0	0	8.120.900	9.527.800	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	0 %	100%
Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	11.510.000	0	15.000.000	0	0	11.510.000		15.000.000	0	0	100%	0%	100%	0%	0%	0 %	100%
Program Penunjang Kegiatan Kecamatan	0	9.973.500	14.724.400	43.054.000	11.345.002	0	9.973.500	14.724.400	43.054.000	11.345.002	0%	100%	100%	100%	100%	0 %	100%
Program Peningkatan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	5.982.000	0	8.000.000	0	0	5.982.000		8.000.000	0	0	100%	0 %	100%	0 %	0 %	0 %	100 %
Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	37.272.350	175.631.200	78.932.100	70.823.000	148.682.500	37.272.350	175.631.200	78.932.100	70.823.000	148.682.500	100%	100%	100%	100%	100%	298,90 %	100 %
JUMLAH	407.994.050	554.833.000	404.833.000	395.778.800	384.118.800	407.994.050	554.833.000	404.833.000	395.778.800	380.055.582	100%	100%	100%	100%	100%	98,94	100 %



Berdasarkan tabel T.C.24 di atas dapat dilihat bahwa gap/kesenjangan tiap tahun antara anggaran dengan realisasi, hal tersebut dikarenakan indicator kinerja telah tercapai sementara anggaran masih tersedia.

Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kersamanah 2019-2024  
Kabupaten Garut

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1.820.212.462	1.915.805.796	2.703.478.728	4.044.337.908	2.083.690.453	1.820.212.462	1.856.725.753				0	96,9162	-3E+09	-4E+09	-2E+09	4%	-3%
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	211.120.000	261.120.500	202.537.500	91.000.000	92.000.000	211.120.000	244.413.920				100	93,602	-2E+08	-9E+07	-9E+07	0%	0%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		-	19.394.000	-			-				0	#DIV/0!	-2E+07	0	0	857778000	455533920
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	160.987.500	110.987.000	153.734.500	177.250.700	177.250.700	160.987.500	109.257.000				100	98,4413	-2E+08	-2E+08	-2E+08	50000500	33293920
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	50.000.000	-	24.546.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	-				100	0	-2E+07	-1E+08	-1E+08	6%	4%
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		37.480.700	29.993.000	85.000.000	87.000.000		37.480.700				0	0	-3E+07	-9E+07	-9E+07	-1%	-5%



	2.242.319.962	2.325.393.996	3.133.683.728	4.497.588.608	2.539.941.153	2.242.319.962	2.247.877.373				100	96,6665	-3E+09	-4E+09	-3E+09	0%	0%

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi kondisi saat ini dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan ketentuan serta soail dan kesejahteraan rakyat yang belum secara signifikan disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Pergeseran status dan kedudukan camat dari kepala wilayah sebagaimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi perangkat daerah sebagaimana Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 telah mengurangi bahkan menghilangkan sebagian besar otoritas camat, otoritas camat saat ini berkisar pada fungsi-fungsi pelayanan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari Bupati.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur kecamatan baik dari segi pendidikan maupun keahlian sehingga ada kesan pegawai kecamatan adalah pegawai kelas 2 dengan kemampuan di bawah dinas tingkat kabupaten.

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan Kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat ke depan ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi kecamatan menuju pelayanan prima melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan diharapkan dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan kesejahteraan rakyat yang berkualitas dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka peluang yang ada antara lain :

- a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur kecamatan terhadap penguasaan keahlian (*skill*) administratif maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- b) Proses dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan berjalan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d) Meningkatnya kekoordinasi diantara instansi sektor kecamatan maupun dengan SKPD tingkat kabupaten.
- e) Meningkatnya kapasitas kelembagaan sebagai SKPD dengan didukung oleh kebijakan dan penganggaran dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- f) Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang penting dalam penetapan keberhasilan Kantor Kecamatan Kersamanah. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

#### **a. Refleksi Organisasi**

Refleksi organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan External (ALE). Untuk itu Kecamatan Kersamanah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi-kondisi elemen external organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan) *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau disingkat dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat



diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Kersamanah seperti tabel berikut :

Tabel. 2.22

## Analisis SWOT

<b>Kekuatan ( Strengths )</b>	<b>Kelemahan ( Weaknesses )</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pegawai yang memadai</li><li>2. Sebagai SKPD memiliki sebagian kewenangan Bupati</li><li>3. Uraian tugas yang jelas</li><li>4. Adanya pedoman dan juknis</li><li>5. Kesadaran akan Tupoksi masing-masing</li><li>6. Memiliki 12 Desa</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas SDM kurang</li><li>2. Minimnya alokasi anggaran</li><li>3. Sarana prasarana kantor kurang memadai</li><li>4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik turun)</li><li>5. Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</li></ol>
<b>Peluang ( Opportunities )</b>	<b>Ancaman ( Threats )</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 23 Tahun 2014.</li><li>2. Adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan kecamatan</li><li>3. Janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.</li><li>4. Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah</li><li>5. Kemajuan teknologi</li><li>6. Potensi SDA yang belum tergali</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar</li><li>2. Prilaku masyarakat belum mendukung program</li><li>3. Masih tingginya keluarga miskin</li><li>4. Jalur propinsi sehingga rawan kamtibmas dan kecelakaan</li><li>5. Rendahnya kualitas dan kinerja sebagian aparat pemerintah Kecamatan dan Desa</li></ol>

Maka dari itu guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi aggressive artinya organisasi harus lebih produktif dalam melaksanakan ativitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

**b. Penentuan Isu Strategis**

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical succes faktor dengan membagi kedalam 4 strategi dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Kersamanah yang dalam uraian diatas lebih cocok menerapkan strategi aggressive, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

**a) Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)**

1. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan rpogram gubernurdan Bupati
2. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi

3. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan Tupoksi
4. Menggunakan pedoman dan juknis menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten.
5. Memanfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah.
6. Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.
7. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.
8. Mengoptimalkan kinerja 12 Desa untuk memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati dalam membangun daerah.

**b) Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan Untuk Menghadapi Ancaman)**

1. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa.
2. Memanfaatkan Pedoman dan Juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar Instansi/daerah
3. Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai sarana dan prasarana serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan.

**c) Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**

1. Memanfaatkan janji kampanye bupati dan wakil bupati untuk meningkatkan jumlah anggaran dalam upaya melengkapi sarana prasarana kantor
2. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan Pemkab dan otonomi daerah.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan Pemkab dan bintek yang ada
4. Perlu ada kebijakan pemkab untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan SDM yang berkualitas, motivasi kerja dan peningkatan alokasi anggaran.
5. Kembangkan sistim informasi manajemen pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.



**d) Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)**

Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.

### **B A B III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan, meskipun di tingkat kecamatan telah ada UPT/UPTD tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan ( Camat ). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya, selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Kersamanah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kersamanah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kersamanah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa,
2. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
3. Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya tentang pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel T-B.35 di bawah ini :

Tabel T-B.35.  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas  
dan Sasaran Pembangunan Daerah

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Kecamatan termasuk Desa	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa
2	Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Pelaksanaan program dan kegiatan masih ada yang belum sesuai rencana	Penyerapan anggaran yang belum 100%
3	Belum maksimalnya evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) belum optimal	Belum semua pegawai memahami Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
4	Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat	Masih adanya kebutuhan masyarakat yang belum tertuang dalam Peraturan	Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada
5	Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik	Penataan ketatalaksanaan pelayanan publik belum seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
6	Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa	Kualitas SDM kelembagaan dan perangkat desa yang belum merata	Lemahnya pemahaman lembaga dan perangkat desa terhadap regulasi yang ada
7	Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat	Sulitnya membuka lapangan pekerjaan baru	Keterbatasan lapangan pekerjaan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kersamanah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta sosial dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Berdasarkan tabel T.B.35 terdapat faktor pendorong dan penghambat bagi pelayanan di kecamatan Kersamanah seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian	Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program penyelenggaraan	Kegiatan Penyelenggaraan PATEN	Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan Belum Optimal	Tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Kecamatan Kersamanah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Garut. Untuk menelaah Rencana Strategis berikut dikutip pengertian-pengertian dari komponen Rencana Strategis berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif secara berkesinambungan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, dengan pertanyaan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Visi Kabupaten Garut adalah Sebagai Berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GARUT YANG BERTAQWA,  
MAJU DAN SEJAHTERA”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Garut lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional maupun nasional. Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat dengan pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Garut secara terpadu, penjabaran makna dan Visi Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

- TERWUJUDNYA** : Suatu kondisi akhir Kabupaten Garut yang Beraqwa, Maju dan Sejahtera.
- KABUPATEN GARUT** : Suatu Kesatuan Wilayah Masyarakat dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistim Pemerintahan Kabupaten Garut.
- BERTAQWA** : Terwujudnya Masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pancasila, diidikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- MAJU** : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

**SEJAHTERA** : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Agar Visi tersebut dapat mewujudkan dan dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Kabupaten Garut yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Kabupaten Garut yang dijadikan acuan oleh Kecamatan Kersamanah dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yaitu : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional yang amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD)

**Misi II :**

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.

**Ditunjang oleh Tujuan Kecamatan, yaitu:**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

**Dengan Sasaran Kecamatan, yaitu:**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Visi, Misi Kabupaten Garut diantaranya :

**Telaahan Visi dan Misi**

Visi : <b>Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	<b>Misi ke dua Mewujudkan pelayanan publik yang profesional</b>	1. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pendapatan daerah masih perlu ditambah sesuai dengan Pengetahuan,	1. Pengetahuan, Keterampilan, Etos Kerja dan Sumber Daya	





	<b>amanah dan disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye)</b>	<p>Keterampilan, kompetensi dan Etos Kerja;</p> <p>2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah sehingga diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak;</p> <p>3. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah baik oleh petugas/aparatur pajak daerah maupun wajib pajak;</p> <p>5. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD penghasil retribusi daerah</p>	<p>Manusia (SDM) pengelola keuangan masih perlu ditingkatkan;</p> <p>2. Luasnya sebaran wajib pajak daerah dengan beragam karakter dan budaya;</p> <p>3. Sarana dan prasarana yang belum memadai;</p> <p>4. Tata kelola yang dilakukan SKPD masih terdapat kelemahan.</p>	
II.	<p>Program :</p> <p>1. Program Prioritas Bupati;</p> <p>2. Program prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; keuangan, hibah dan bantuan sosial;</p> <p>4. Program-program yang merupakan upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2019.</p>			

No	Program		Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera</p> <p>Misi :</p> <p>Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</p>	Belum optimalnya anggaran untuk program dan kegiatan di kecamatan Kersamanah	Tersedianya anggaran yang diberikaan untuk kecamatan Kersamanah tiap tahun
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
4	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			
5	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah			



6	Umum Tingkat Kecamatan Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			
---	--	--	--	--

### 3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Faktor yang merupakan strategi kunci untuk Kantor Kecamatan Kersamanah yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional. maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi diantaranya :

No	Program	Renstra K/L dan Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kersamanah tidak termasuk ke dalam renstra kementerian/lembaga dan provinsi		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
4	Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan			
5	Program Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			
6	Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)			

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Telaah terhadap KLHS Kabupaten Garut

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan telah

memperhatikan potensi dampak pembangunan terhadap lingkungan, serta memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut, telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Kersamanah.

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Kersamanah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan dan perkiraan kebutuhan pelayanan, Kecamatan Kersamanah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Tupoksi Kecamatan. Kajian Lingkungan Hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Dalam konteks Kabupaten Garut, kedudukan Kecamatan Kersamanah adalah :

- Sebagai kawasan wisata unggulan mengingat posisi dan letaknya yang berada di daerah kawasan wisata Candi Cangkuang dan sekaligus merupakan pintu gerbang Ibukota Kabupaten Garut.
- Sebagai sentra produksi pertanian, peternakan dan industri kecil yang propektif sehingga perlu dukungan pengembangan yang lebih baik lagi.

Penetapan fungsi dan peranan wilayah Kecamatan Kersamanah lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa. Dengan penetapan Misi ini semua rencana yang akan dikembangkan harus selaras dengan misi organisasi tersebut, sehingga seluruh personil Kecamatan dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami tugas, fungsi, keberadaan dan perannya.

Mengingat hasil dan out come yang diutamakan, maka Misi Kecamatan yang jelas akan membantu pencapaian hasil yang efektif,

bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pada Dokumen Utama KLHS RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024, terdapat rekomendasi yang didapat dari analisis terhadap kesenjangan dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Garut. Rekomendasi dari Dokumen Utama KLHS tersebut diimplementasikan pada Bab 6 (Strategi, Arahan Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah). TPB Prioritas dalam KLHS telah tercakup dalam tujuan dan sasaran pada visi dan misi pembangunan daerah dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Garut. Hal itu pula yang menjadi dasar di dalam perubahan renstra Kecamatan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap KLHS Kabupaten Garut diantaranya :

No	Program	KLHS	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Publik	1. Pemantapan penyelenggaraan PATEN 2. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public	Keterbatasan anggaran	Ketersediaan anggaran

### 3.5. Penentuan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan



konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kersamanah pada tahun 2019 - 2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Garut secara umum, permasalahan yang dihadapi antara lain :

- 1) Pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan Masyarakat
- 2) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 3) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 4) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 5) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 6) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Untuk itu Permasalahan kewilayahan kecamatan, yaitu

- fokus pada pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Sedangkan Isu strategis kewilayahan kecamatan, yaitu

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) baik secara digital maupun pelayanan terpadu.

## **B A B IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasarannya dengan dukungan data kuantitatif, sehingga dapat lebih memudahkan dalam mengevaluasinya.

Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut adalah memiliki tujuan dengan ditunjang oleh indikator tujuan. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan Renstra sebelum Perubahan, yaitu:

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah

Indikator Tujuan :

1. Prosentase pelayanan prima

Tujuan setelah Perubahan, yaitu:

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan

Indikator Tujuan

1. Indeks kepuasan masyarakat
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Indikator Sasaran :

1. Nilai SKM
2. Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Nilai SAKIP Kecamatan.

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target yang ditetapkan dengan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Garut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel TC 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kersamanah**  
**(Sebelum Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Prosentase pelayanan prima	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	81	81,5	82	82,5	83
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Prosentase Desa Berkinerja Baik	Persen	80	85	90	95	100
				Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	B	B	B	BB





**Tabel TC 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kersamanah**  
**(Setelah Perubahan)**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN SEBELUM PERUBAHAN PADA TAHUN					TARGET KINERJA SASARAN SETELAH PERUBAHAN PADA TAHUN				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	Nilai SKM	Nilai	81	81,5	82	82,5	83	81	81,5	82	82,5	83
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	n/a	n/a	70	75	80	n/a	65	70	75	80
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	n/a	n/a	90	95	100	n/a	85	90	95	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	CC	B	B	B	BB	CC	CC	B	B	BB

## **B A B V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dan merupakan rangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penerapan peraturan ini menyebabkan perencanaan pembangunan daerah yang semula hanya program dan kegiatan, maka setelah penerapan aturan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan. Perbedaan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur ini menyebabkan penyesuaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, dengan penggunaan indikator kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Lebih rinci mengenai rencana program perangkat daerah yang disertai indikator kinerja target per tahun dan pendanaan indikatif tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Rencana program dan kegiatan Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sebelum perubahan nomenklatur selaras dengan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Adapun bentuk strategi dan arah kebijakan sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.26 berikut ini :



**Tabel TC 26**

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis  
Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut  
(Sebelum Perubahan)

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai. 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan. 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan public 4. Pemanfaatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 5. Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi



Tabel T-C.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis  
Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut  
(Sesudah Perubahan)

<b>Visi</b>	<b>: Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju Dan Sejahtera</b>		
<b>Misi 2</b>	<b>: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan 1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan 1.3 Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 1.4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1.1 Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik  1.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Memadai 2. Peningkatan Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 3. Penyusunan SOP dan Standar pelayanan publik 4. Pemantapan Penyelenggaraan PATEN  1. Penerapan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Publik 2. Survei Kepuasan Masyarakat

## **B A B VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Kersamanah selama 5 tahun ke depan (2019–2024) diarahkan untuk mencapai tujuan yang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Garut.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya

Program – Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 sebanyak 6 (enam) Program dan 49 (empat puluh sembilan) Kegiatan yaitu sebagai berikut :

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yaitu :
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
  - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
  - 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
  - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman;
  - 12) Rapat – Rapat Koordinasi dan Pembinaan Ke Dalam Daerah.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 10 kegiatan yaitu :



- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 2) Pengadaan Meubeulair;
  - 3) Pengadaan Alat – Alat Keamanan;
  - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - 6) Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas;
  - 7) Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor;
  - 8) Penyediaan Website Dinas;
  - 9) Pengadaan Aplikasi/Papan Visual Elektronik;
  - 10) Pengadaan Sistem Informasi Arsip Surat (SIAS).
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas;
  - 2) Pengadaan Pakaian Korpri;
  - 3) Pengadaan Pakaian Olah Raga;
  - 4) Pengadaan Pakaian Adat;
  - 5) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Kecamatan.
6. Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu :
- 1) Pelaporan Keuangan;
  - 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan.
7. Program penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 kegiatan yaitu :
- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - 2) Koordinasi Unit Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan;
  - 3) Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan;
  - 4) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Desa;
  - 5) Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan;
  - 6) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan PKK di Tingkat Kecamatan;
  - 7) Monitoring Proyek Pembangunan;
  - 8) Pelatihan PASKIBRAKA;
  - 9) Kegiatan Keagamaan;
  - 10) Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKONCAM);
  - 11) Monitoring Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT);

- 12) Penyusunan RPTK Kecamatan;
  - 13) Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga;
  - 14) Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA;
  - 15) Koordinasi dan Pengumpulan Data Lingkup Kesejahteraan Masyarakat;
  - 16) Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya;
  - 17) Pengelolaan Sampah.
8. Program Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan yaitu :
- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - 2) LAPHALI (Pelayanan Pada Hari Libur);
  - 3) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik.

Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 adalah mencerminkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan kepada pendekatan kinerja yang berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta program prioritas yang menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kersamanah yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat:

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang memuat daftar rencana program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah sebagai seperti pada tabel T-C.27 berikut ini :



**Tabel TC 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**(Sebelum Perubahan)**

TABEL C.27

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kersamanah (Sebelum Perubahan )

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik		Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		13 Kegiatan	42.725.000	13 Kegiatan	46.997.500	13 Kegiatan	51.697.250	13 Kegiatan	56.866.975	13 Kegiatan	62.553.673	13 Kegiatan	260.840.398			
			LAPHALI (Layanan pada hari libur)			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adm Perkantoran																
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	8.646.000	12 Bulan	9.510.600	100 %	10.461.660	12 Bulan	11.507.826	12 Bulan	12.658.609	12 Bulan	52.784.695			





			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			7 Roda dua 1 Roda 4	1.606.000	7 Roda dua 1 Roda 4	1.766.600	7 Roda dua 1 Roda 4	1.943.260	7 Roda dua 1 Roda 4	2.137.586	7 Roda dua 1 Roda 4	2.351.345	7 Roda dua 1 Roda 4	9.804.791		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			3 orang	19.973.000	3 orang	21.970.300	3 orang	24.167.330	3 orang	26.584.063	3 orang	29.242.469	3 orang	121.937.162		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor			43 Jenis	28.208.800	43 Jenis	31.029.680		34.132.648		37.545.913		41.300.504		45.430.554		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1920 Map	11.498.500	1920 Map	12.648.350	16 item	13.913.185	16 item	15.304.504	16 item	16.834.954	16 item	70.199.492		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16 item	5.688.000	16 item	6.256.800	2 Unit	6.882.480	2 Unit	7.570.728	2 Unit	8.327.801	2 Unit	34.725.809		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2 Unit	26.400.000	2 Unit	29.040.000	1 th	31.944.000	1 th	35.138.400	1 th	38.652.240	1 th	161.174.640		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1 th	-	1 th	-	1 th	-	1 th	-	1 th	-	1 th	-		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			1385 Exemplar	8.640.000	1385 Exemplar	9.504.000	1385 Exemplar	10.454.400	1385 Exemplar	11.499.840	1385 Exemplar	12.649.824	1385 Exemplar	52.748.064		
			Penyediaan Makanan dan Minuman			12 Kegiatan	20.080.000	12 Kegiatan	22.088.000	420 org	24.296.800	420 org	26.726.480	420 org	29.399.128	420 org	122.590.408		
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah			420 org	37.820.000	420 org	41.602.000	12 Bulan	45.762.200	12 Bulan	50.338.420	12 Bulan	55.372.262	12 Bulan	230.894.882		
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah			12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



			Pembangunan Gedung Kantor		0	-	1 UNIT	-	-	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		1 unit	21.222.300	1 unit	23.344.530	1 unit	25.678.983	1 unit	28.246.881	1 unit	31.071.569	1 unit	129.564.264
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	15.014.000	1 Unit	16.515.400	0	18.166.940	0	19.983.634	0	21.981.997	0	91.661.971
			Pengadaan Tanah Kantor Kecamatan			-	100 0 M	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Pemagaran Gedung Kantor				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			Penataan Alun-alun Kecamatan				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pembangunan Gedung Pos Jaga SatpolPP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Penataan Alun-alun Kecamatan		-	-	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pemeliharaan Rutin Penataan Lahan Parkir		1 Tahun	-	1 Tahun	-	0	-	0	-	0	-	0	-
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur													
			Peltihan ASN		3 orang	15.000.000	3 orang	16.500.000	-	18.150.000	-	19.965.000	-	21.961.500	-	76.576.500
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000
			Program Perencanaan dan Pelaporan Keuangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pelaporan Keuangan		0%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-



									-		-		-		-		-		
						25 ait em	5.000.000	25 ait em	5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		25.525.500		
							-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000		
						6 De sa	12.569.950	6 De sa	13.826.945	1 Tah un	15.209.640	1 Tah un	16.730.603	1 Tah un	18.403.664	1 Tah un	64.170.852		
						1 Tah un	9.990.000	1 Tah un	10.989.000	Lap oran	12.087.900	Lapo ran	13.296.690	Lap ora n	14.626.359	Lap ora n	63.569.899		
						Lap ora n	12.144.000	Lapo ran	13.358.400	Lap oran	14.694.240	Lapo ran	16.163.664	Lap ora n	17.780.030	Lap ora n	71.986.334		
						Lap ora n	14.888.000	Lapo ran	16.376.800	65 Ora ng	18.014.480	65 Ora ng	19.815.928	65 Ora ng	21.797.521	65 Ora ng	88.148.729		
						65 Ora ng	19.109.250	65 Ora ng	21.020.175	100 orn g	23.122.193	100 orn g	25.434.412	10 0 orn g	27.977.853	100 orn g	112.442.632		
						10 0 orn g	-	100 orn g	-	6 Lap oran	-	6 Lapo ran	-	6 Lap ora n	-	6 Lap ora n	19.109.250		
						6 Lap ora n	10.513.000	6 Lapo ran	11.564.300	6 Lap oran	12.720.730	6 Lapo ran	13.992.803	6 Lap ora n	15.392.083	6 Lap ora n	53.669.916		
						6 Lap ora n	18.355.000	6 Lapo ran	20.190.500	150 oran g	22.209.550	150 oran g	24.430.505	15 0 ora ng	26.873.556		104.217.111		
						150 ora ng	50.000.000	150 oran g	55.000.000	1 kegi atan	60.500.000	1 kegi atan	66.550.000	1 kegi iat an	73.205.000		273.610.000		



			Penyelenggaraan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya			1 kegiatan	11.330.000	1 kegiatan	12.463.000	1 kegiatan	13.709.300	1 kegiatan	15.080.230	1 kegiatan	16.588.253	1 kegiatan	107.840.783		
			Monitoring Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan			100%	7.698.000	100%	8.467.800	100%	9.314.580	100%	10.246.038	100%	11.270.642	100%	50.629.060		
			<b>Jumlah</b>				<b>434.118.800</b>		<b>477.530.680</b>		<b>525.283.748</b>		<b>2.577.812.123</b>		<b>635.593.335</b>		<b>4.223.917.886</b>		



Tabel T-C.27  
Rencana Program, dan Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah  
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut (Setelah Perubahan )

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
										Tahun 1 2020		Tahun 2 2021		Tahun 3 2022		Tahun 4 2023		Tahun 5 2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
																						Perangkat Daerah			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			BELANJA DAERAH																						
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kersamanah	Indeks kepuasan masyarakat	7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.820.212.462	1.915.805.796	2.703.478.728	4.044.337.908	2.083.690.453		2.099.801.771							
		Nilai SAKIP	7	1	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan																	
			7	1	1	02.01	1	Penyusunan okumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah okumen Perencanaan				1 dok		1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0	1 dok	0		Kasubbag Keuangan	Kec. Kersamanah





						7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	3 orang	15.000.000	8 orang	15.375.000	8 orang	15.759.375	8 orang	16.153.359	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Kersamanah	
						7	1	1	02.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>166.315.973</b>		<b>166.315.973</b>		<b>207.462.910</b>		<b>190.035.630</b>		<b>195.311.521</b>		<b>200.194.309</b>			
						7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penerangan gedung kantor yang memadai	9 item	9 item	6.234.700	9 item	6.234.700	9 item	2.308.850	12 item	2.366.571	12 item	2.425.736	12 item	2.486.379	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Kersamanah	
						7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	7 item	7 item	85.291.073	7 item	85.291.073		142.603.960	7 item	146.169.059	7 item	149.823.285	7 item	153.568.868	Kasubbag Umum dan PEP		
						7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga	-	-	0	7 item	0	7 item	0	9 item	0	9 item	0	9 item	0	0	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Kersamanah
										4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13 Item		0	13 ltem	0	13 ltem	0	13 ltem	0	13 ltem	0	13 ltem	0	0		
						7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan sesuai dengan kebutuhan	12 bln	49700 sampel	11.958.000	49700 sampel	11.958.000	49700 sampel	10.838.500	49700 sampel	12.500.000	49700 sampel	12.812.500	49700 sampel	13.132.813	Kasubbag Umum dan PEP	Kec. Kersamanah	



						7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1385 exemplar	9.472.200	1385 exemplar	9.472.200	1385 exemplar	9.471.600	1385 exemplar	13.000.000	1385 exemplar	13.250.000	1385 exemplar	13.581.250	Kasubbag Umum dan PEP	Ke.c. Kersamanah	
									02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan Lemari Arsip	12 Bulan	9 Unit	-	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	9 Unit	0	Ke.c. Kersamanah
						7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan Rapat dan kegiatan lainnya yang difasilitasi oleh penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	500 orang	20.320.000	500 orang	20.320.000	500 orang	42.240.000	500 orang	5.000.000	500 orang	5.000.000	500 orang	5.125.000	Kasubbag Umum dan PEP	Ke.c. Kersamanah	
						7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12 Bulan	12 bulan 300 HOK	33.040.000	12 bulan 300 HOK	33.040.000	12 bulan 300 orang	0	12 bulan 300 orang	11.000.000	12 bulan 363 orang	12.000.000	60 bulan 1,593 HOK	12.300.000	Kasubbag Umum dan PEP	Ke.c. Kersamanah	
						7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.000.000		343.162.900		108.644.000		2.192.398.400		214.398.400		219.758.360			
						7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1 unit	75.000.000	1 unit	256.810.000	2 unit	108.644.000	2 unit	75.000.000	2 unit	75.000.000	8 unit R2	76.875.000	Kasubbag Umum dan PEP	Ke.c. Kersamanah	
									02.07		Pengadaan Kendaraan rum Truk	Jumlah Pengadaan Kendaraan rum Truk	4 Bulan	1 Unit	0	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	
						7	1	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeulair	-	-	0	13 item	0	13 item	-	13 item	117.398.400	13 item	117.398.400	13 item	120.333.360	Kasubbag Umum	Ke.c. Kersamanah	







						7	1	1	02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.175.200		14.175.200		846.210.800		116.000.000		125.000.000		129.625.000						
						7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pembayaran STNK dan Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	8 unit R2 1 Unit R4	14.175.200		14.175.200		12.460.000		16.000.000		20.000.000		8 unit R2 1 Unit R4	22.000.000		Kas abb ag Um um dan Evla p	Ke c. K ers am an ah	
									02.09	8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan	3 orang			0		3 orang		25.000.000		3 orang		3 orang	30.000.000				
						7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	1 Unit			1 Unit		1 Unit		86.525.000		1 Unit		1 Unit	75.000.000	1 Unit	76.875.000	Kas abb ag Um um dan Evla p	Ke c. K er sa ma na h
									02.09	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bln	1 unit			1 unit		1 Unit		747.225.800									
						7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan</b>			211.120.000		261.120.500		202.537.500		91.000.000		92.000.000			94.300.000				
						7	1	2	02.01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Bulan		-		12 Bulan				12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	-	Kas abb ag Um um dan Evla p	



			7	1	1	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monitoring Program Bansos (BPNT,PKH,PBB) Fasilitas Kegiatan Keagamaan Fasilitas Kegiatan Olahraga	12 Bulan	7 Kegiatan	151.893.100	7 Kegiatan	201.893.600	7 Kegiatan	202.537.500	7 Kegiatan	30.000.000	7 Kegiatan	30.000.000	7 Kegiatan	30.750.000	Kasi pemerintahan	Kec. Kersamanah
			7	1	1	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan															
			7	1	1	02.02	3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana PATEN yang memadai	12 bulan	12 bulan	59.226.900	13 Jenis	59.226.900	13 Jenis	0	13 Jenis	61.000.000	13 Jenis	62.000.000	13 Jenis	63.550.000	Kasi Pelayanan	Kec. Kersamanah
								Monitoring Pelaksanaan Capaian SPM di tingkat Kecamatan ( Pendataan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Sosial dan Trantibumlinmas)	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Capaian SPM di tingkat Kecamatan ( Pendataan Bidang Kesehatan, Pendidikan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Sosial dan Trantibumlinmas)	12 Bulan			12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	0		
			7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			160.987.500		110.987.000		153.734.500		177.250.700		177.250.700		181.681.968		
			7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															



			7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan trantibum	6 Desa 6 orang	6 Desa 6 orang	110.987.000	6 Desa 6 orang	110.987.000	6 Desa 6 orang	94.990.000	6 Desa 6 orang	122.250.700	6 Desa 6 orang	122.250.700	6 Desa 6 orang	125.306.968	Kasi Trantibum	Ke.c. Kersamanah
			7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan	6 Cabang/Golongan	-	50.000.500	6 Cabang/Golongan	0	6 Cabang/Golongan	58.744.500	6 Cabang/Golongan	55.000.000	6 Cabang/Golongan	55.000.000	6 Cabang/Golongan	56.375.000	Kasi Kesra	Ke.c. Kersamanah
			7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan			50.000.000		-	24.546.000		100.000.000		100.000.000		101.250.000			
			7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah															
			7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	7 Kali	-	0	7 Kali	-	7 Kali	40.000.000	7 Kali	40.000.000	7 Kali	40.000.000	7 Kali	40.000.000	-	



						7	1	5	02.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Wawasan Kebangsaan	6 Desa				6 Desa	24.546.000	6 Desa	10.000.000	6 Desa	10.000.000	6 Desa	10.000.000				
						7	1	5	02.01	3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan terkait Covid-19	12 Bulan		50.000.000	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	51.250.000	12 Bulan		
						7	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan</b>			0		37.480.700		29.993.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000			
						7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
						7	1	6	02.01	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelaksanaan fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	-	0	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	29.993.000,00	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	3 Kegiatan	30.000.000	Kasi pemerintahan	Kec. Kersamanah	
											Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Masyarakat Tk. Kecamatan	1 kegiatan		0	1 kegiatan		1 kegiatan	-	1 kegiatan	24.000.000	1 kegiatan	25.000.000	1 kegiatan	26.000.000	Kasi Kesra		
											Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen RPTK	1 dokumen		0	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.000.000	1 dokumen	18.000.000	Kasi PMD		
											Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa	6 Desa		0	6 Desa		6 Desa	-	6 Desa	15.000.000	6 Desa	15.000.000	6 Desa	16.000.000			



---

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kersamanah berdasarkan pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai 86 Tahun 2017. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD/Unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Kersamanah disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kersamanah bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan /UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah Tahun 2019-2024 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Kersamanah sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menangani sebagian otonomi daerah, indikator kinerja Kecamatan Kersamanah sebagaimana tertuang dalam tabel C.28 berikut ini :

Tabel T-C.28.

 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 (Sebelum Perubahan )

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	81,25	81,5	81,75	82	83
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	90	82	82	82,5	82,75	83	83
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	100	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	Predikat Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B	B	BB	A-	A-	A	BB

Tabel T-C.28.

 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 Setelah Perubahan

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	81,5	82	82,5	83	83
2	Meningkatnya tatakelola pemerintahan kecamatan	60	64	65	70	75	80	80
3	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	80%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4	Predikat Nilai Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	C	CC	B	B	B	BB	BB



## **B A B VIII**

### **P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut yang di dalamnya memuat rumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rumusan sistematis tersebut selain didasarkan pada kondisi, potensi, nilai-nilai luhur yang ada, tumbuh dan berkembang di lingkungan Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut, juga memperhatikan isu-isu Strategis Daerah lokal yang memerlukan penyelesaian yang prioritas.

Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menjadi pedoman penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kersamanah sampai dengan tahun 2024. Untuk itu, sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pedoman penyusunan RKPD setelah RPJMD berakhir. Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut, adalah adanya perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlunya penyesuaian indikator kinerja dan targetnya dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi saat ini dan kemampuan daerah termasuk dukungan pendanaan pembangunan.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 yang didalamnya mengatur pula tentang proses penganggaran yang harus berbasis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengakibatkan adanya perbedaan nomenklatur, indikator kinerja serta jumlah program dan kegiatan antara Renstra Tahun 2019-2024 dan Renja Tahun 2021 dengan APBD Tahun 2021. Dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan



Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil dan Palidasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan APBD mulai Tahun 2021, maka dilakukan penyesuaian nomenklatur perencanaan dalam dokumen Renstra yang akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen Renja dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen APBD.

Kecamatan Kersamanah berkomitmen untuk melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Reviu Perubahan Rencana Strategis ini. Komitmen ini dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta dilandasi janji dan niat sepenuh hati untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki.

Perubahan Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kecamatan Kersamanah Komitmen, niat dan janji yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang ada pada tiap bidang.

Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama untuk Visi Kabupaten Garut yaitu Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Demikianlah dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Tahun 2019-2024 ini dibuat, untuk dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**